

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Teori berdirinya negara berdasarkan hukum sudah dikenal sejak abad V SM. Konsep negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum, di mana negara dan seluruh warganya berada di bawah payung hukum yang sama. Hukum tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni terciptanya keadilan, kebaikan, dan perlindungan bagi kepentingan bersama.² Hal ini sejalan dengan tujuan dari pada hukum itu sendiri yaitu untuk memberikan perlindungan serta menjamin kepastian untuk masyarakatnya. Sebagai subjek hukum, setiap warga negara berkewajiban untuk tunduk dan patuh pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip kodifikasi hukum menegaskan sifat mengikat dan memaksa dari setiap norma hukum, sehingga setiap individu dalam negara wajib menaatinya. Sebagaimana yang diketahui, hukum ada untuk memberikan keadilan, kesejahteraan serta kepastian untuk masyarakat, maka keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat harus dipatuhi dan dijalankan. Itu artinya, ketika hukum yang hidup dimasyarakat tidak dipatuhi maka fungsi untuk memberikan keadilan serta kesejahteraan akan timpang dengan sendirinya.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Prinsip ini mengharuskan semua komponen negara, baik lembaga maupun individu, untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegagalan dalam mematuhi hukum akan berkonsekuensi pada sanksi hukum.

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

² Laurensius Arliman S, 'Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum', *Jurnal Hukum Doctrinal*, 2.2 (2020), 509–32.

Pasal 10 KUHP menyebutkan beberapa jenis hukuman, seperti hukuman mati, penjara, kurungan, denda, serta tutupan. Dari semua hukuman itu, hukuman penjara yang paling sering dijalankan. Sesuai dengan putusan pengadilan, individu yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara wajib menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan yang telah ditentukan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan program pembinaan bagi narapidana, dengan tujuan agar mereka dapat kembali bermasyarakat setelah menjalani masa hukuman. Undang-undang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk membina para narapidana.

Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan merupakan bagian akhir dari proses peradilan pidana yang berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi narapidana. Konsep pemidanaan di Indonesia tidak hanya berfokus pada penjatuhan hukuman, melainkan juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, yang kemudian melahirkan sistem pemasyarakatan..³

Sistem pemidanaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.. Undang-undang ini juga mengatur hak-hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a sampai i, yang harus dipenuhi tanpa mengenal latar belakang kasus atau pelanggaran pidananya. Untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan adalah proses pembinaan yang berkelanjutan. Karena hak-hak narapidana sangat terkait dengan pembinaan narapidana.⁴

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur secara khusus mengenai hak-hak yang dimiliki oleh narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 undang-undang tersebut, diantaranya: (a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; (b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; (c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional

³ Yustiana, Muhammad Yunus, and Sarmila Sanjaya, 'Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan Dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika Dan Over Capacity Di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sen', *LEGAL: Journal of Law*, 2.1 (2023), 91–105.

⁴ Aurora Ellenza Regianti and Adlina Nazla Ramadhani, 'Implementasi Pemenuhan Hak Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Permisan', 22, 2024, 1–21.

serta kesempatan mengembangkan potensi; (d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; (e) mendapatkan layanan informasi; (f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; (g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; (h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; (i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; (j) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja (k) mendapatkan pelayanan sosial; dan (l) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sesuai dengan pandangan utilitarian, tujuan pemidanaan di Indonesia adalah untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan sosial, dan menciptakan rasa aman serta damai di tengah masyarakat. Dengan kata lain, hukuman tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada dampak kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan.⁵

Saat ini sistem pemasyarakatan telah memperkaya tujuan pemidanaan di Indonesia. Tidak hanya sekedar memberikan efek jera, pidana penjara kini juga berfungsi sebagai sarana untuk membina narapidana melalui berbagai program pembimbingan, pelatihan, dan pendidikan, dengan tujuan akhir untuk mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat.

Menyoal perihal sistem pemidanaan tidak terlepas dari *trial dan error*; ada kalanya sistem yang dibangun harus diubah atau sekedar diperbaiki untuk meningkatkan kualitas serta mutu pemidanaan yang sesuai. Persoalan mengenai sistem pemidanaan di lapas selalu terjadi tiap tahunnya. Salah satu permasalahan yang sampai hari ini sudah tidak menjadi rahasia lagi adalah mengenai over kapasitas lapas.

Fenomena *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa solusi yang efektif. Diperlukan pendekatan yang

⁵Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 217–27.

sistematis dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik dalam ranah kebijakan maupun implementasi di lapangan..⁶

Kondisi *over* kapasitas pada lembaga pemasyarakatan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pelaksanaan program pembinaan narapidana. Program pembinaan yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemasyarakatan, bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana menjadi lebih baik dan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk dapat kembali hidup di masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan *over* kapasitas tidak hanya menghambat tujuan pemasyarakatan, tetapi juga menghambat tercapainya tujuan lebih luas dari sistem peradilan pidana, yaitu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hal ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana*, sistem peradilan pidana dalam jangka pendek mengemban misi untuk resosialisasi narapidana, dalam jangka menengah bertujuan pencegahan kejahatan, dan dalam jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.⁷ Dalam hal ini, *over* kapasitas narapidana di lapas dapat memicu berbagai kejahatan serta pelanggaran yang terjadi di lapas itu sendiri.

Permasalahan *over* kapasitas lapas tidak hanya terjadi di satu lapas saja, fenomena ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi di berbagai lapas di Indonesia. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di *sdppublik.ditjenpas* disebutkan bahwa Jawa Barat dengan sebaran lapas di berbagai wilayah, hanya memiliki kapasitas untuk 15.000 warga binaan, namun saat ini diisi oleh hampir 25.000 warga binaan.⁸

⁶ Elizabet Siregar Usman, Bahder Johan Nasution and Intisari, "Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya", *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8.9 (2019), 1–58.

⁷ Usman, Bahder Johan Nasution and Intisari. "Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya" Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Sarumpun) I 2019

⁸ https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#chart_statistic_unit-panel

Tabel 1

Data jumlah Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung

| Satuan Kerja | Kapasitas | Jumlah Tahanan | Jumlah Narapidana | Jumlah Pidana Umum | Jumlah Pidana Khusus |
|------------------------------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Lapas Perempuan Kelas II A Bandung | 227 | 0 | 461 | 145 | 316 |

Sumber: Kanwil Jabar

Fenomena *over* kapasitasnya lapas salah satunya terjadi juga di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung. Jumlah narapidana jauh lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas lapas itu sendiri. Padahal sudah seharusnya apabila mengacu pada regulasi, jumlah narapidana yang ditampung atau yang di bina di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung haruslah sesuai dengan kapasitas. Sehingga dari fenomena itu, perlu dipastikan mengenai pemenuhan hak-hak narapidana di lapas dengan kondisi lapas yang *over* kapasitas. Apakah hak-hak narapidana terpenuhi atau justru diperlukannya instrumen tambahan untuk membantu pemenuhan hak-hak narapidana di lapas dengan kapasitas *overload*.

Perempuan yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan menghadapi risiko yang lebih besar untuk mengalami masalah kesehatan reproduksi, seperti infeksi menular seksual, keputihan, dan nyeri haid yang berkepanjangan. Kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor risiko seperti perilaku seksual berisiko, potensi menjadi korban kekerasan seksual, dan kondisi lingkungan penjara yang tidak mendukung kesehatan fisik dan mental, termasuk stres yang dapat menyebabkan gangguan pada siklus menstruasi..⁹

⁹ Ni Putu Lenny Marcelly Novita Sari, "implementasi Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Wanita Sebagai Warga Binaan Dalam Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan", *Tesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.*, 1 (2024), 105–12.

Sehingga dari fenomena itu muncul sebuah penelitian yang berjudul **Pelaksanaan Pasal 9 Undang Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terkait Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lapas dengan Over Kapasitas (Studi Lapas Perempuan Kelas II A Bandung).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 9 Undang Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terkait Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lapas dengan *Over* Kapasitas (Studi Lapas Perempuan Kelas II A Bandung)?
2. Apa saja dampak dari kondisi *Over* Kapasitasnya Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung Terhadap Pemenuhan Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana?
3. Bagaimana Upaya *Preventif* pihak Lapas Perempuan Kelas II A Bandung Mengatasi Fenomena *Overloadnya* Lapas untuk Pemenuhan Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pasal 9 Undang Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terkait Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lapas dengan *Over* Kapasitas (Studi Lapas Perempuan Kelas II A Bandung)
2. Untuk mengetahui Apa saja dampak dari kondisi *Over* Kapasitasnya Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung Terhadap Pemenuhan Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana
3. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya *Preventif* pihak Lapas Perempuan Kelas II A Bandung Mengatasi Fenomena *Overloadnya* Lapas untuk Pemenuhan Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memberikan pemikiran ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan perihal pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas dengan kapasitas yang *overload*
- b. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pelaksanaan Pasal 9 Undang Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terkait Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lapas dengan *Over Kapasitas*
- c. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak narapidana ketika di lapas

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan *over* kapasitas lapas serta pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan pasal 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

E. Kerangka Pemikiran

Peningkatan hak-hak dasar narapidana dalam sistem pemasarakatan berarti memberikan perlindungan dan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Dalam konteks Pancasila, pemasarakatan bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai program pembinaan, seperti pendidikan, pelatihan

kerja, dan konseling, yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan sikap narapidana menjadi lebih baik..¹⁰

Mempertimbangkan perspektif di atas, jelas bahwa sistem peradilan pidana bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban kejahatan dan masyarakat secara umum. Namun, dalam menjalankan fungsinya, negara juga harus memperhatikan hak-hak dasar narapidana sebagai manusia. Prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi landasan dalam penanganan perkara pidana..¹¹

Berbicara mengenai Hak serta pemenuhan dari negara tentu hal ini tidak bisa dipisahkan dari paradigma hak asasi manusia serta pendefinisian yang terkandung didalamnya. Hak merupakan suatu norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia. Hak tidak hanya melindungi kebebasan individu, tetapi juga menjamin martabat dan kesejahteraan setiap manusia..¹² Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh dan dihormati dalam aspek apapun, bukan hanya dalam kehidupan bernegara.

Hak asasi manusia merupakan produk dari perdebatan filosofis yang telah berlangsung selama lebih dari dua ribu tahun dalam masyarakat Eropa dan keturunan kolonial. Aristoteles sebagai filsuf Yunani Klasik diyakini sebagai pendahulu hak asasi manusia dimana diawal penciptaannya dikembangkan gagasan hak ilmiah. Namun dalam keberjalannya, Hak asasi manusia lebih dikembangkan sepenuhnya oleh Thomas Aquinas dalam bukunya *Summa Theologica*.

Dalam buku dasar-dasar tata negara, Budiyanto mendefinisikan bahwa hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L'homme* (Prancis), *Human Rights* (Inggris), dan *Mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi manusia sering disebut sebagai hak dasar atau hak fundamental.

¹⁰ Anggrita Eshti Salis Prastika Zamzami, "Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya", *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12.2 (2023), 64–86.

¹¹ Ibid

¹² Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri, "landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3.2 (2019), 205.

Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum, atau untuk tidak melakukan tindakan tersebut.¹³ Hak asasi manusia merupakan seperangkat norma yang mengakui dan melindungi martabat serta nilai intrinsik setiap individu. Hak ini mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, serta hubungan antara individu dengan negara, termasuk kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.¹⁴

Hukum HAM tidak hanya memberikan batasan terhadap tindakan pemerintah, tetapi juga mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Setiap orang memiliki hak untuk menikmati HAM, namun juga berkewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Prinsip saling menghormati adalah landasan utama dalam pelaksanaan HAM..¹⁵

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia secara *inheren* sebagai makhluk sosial. Hak ini tidak diberikan oleh negara atau masyarakat, melainkan merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Karena itu, hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Hak ini diperoleh semata-mata karena ia manusia, bukan dari orang lain. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain¹⁶

Kaitannya dengan narapidana, yang tidak lain adalah mereka yang melanggar hukum, dan bisa jadi sebagai pelaku yang mengganggu hak orang lain, hak-hak itu tetap melekat karena hal itu diatur dalam sistem yang terstruktur.¹⁷ Narapidana perlu diperlakukan dengan baik. Kita harus membantu mereka menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulanginya lagi. Dengan begitu, mereka bisa menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Indonesia juga telah meratifikasi Standart Minimum Rules

¹³ Cecep Purnama Alam, "Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Ekstra Judicial Killing" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2019).

¹⁴ <https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-are-human-rights>

¹⁵ <https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-are-human-rights>

¹⁶ Neli Saputri, 'Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Pusdansi.Org*, 2.2 (2022), 1.

¹⁷ Salis Prastika Zamzami.

(SMR) yang didalamnya merancang tentang hak natapidana yang tetap harus terpenuhi.

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok, yang mengakibatkan pengurangan, pembatasan, atau pencabutan hak-hak dasar kelompok atau seseorang yang dijamin oleh undang-undang, tanpa adanya jaminan atas keadilan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan dan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia bukanlah hal yang tetap, melainkan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial, budaya, dan politik.¹⁸ Pentingnya hak asasi manusia di Indonesia ini pada akhirnya direalisasikan melalui supermasi hukum untuk mendukung keberjalanannya. Regulasi mengenai hak asasi manusia menjelma dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menurut P.N.H Simanjuntak. dalam buku “Pendidikan Kewrganegaraan” macam-macam hak asasi manusia antara lain, sebagai berikut:¹⁹ Hak asasi personal (*personal rights*), hak asasi ekonomi (*property rights*), hak persamaan hukum (*rights of legal equality*), hak asasi politik (*politic rights*) hak untuk diakui sebagai warga negara yang sama, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk memiliki pekerjaan, hak asasi sosial dan Budaya (*social cultural rights*) adalah hak untuk memilih Pendidikan, hak atas jaminan sosial, hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak asasi Peradilan (*procedural Rights*) yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam proses peradilan.²⁰

Hak personal meliputi hak untuk mengemukakan pendapat, memeluk agama, beribadah, dan kebebasan berorganisasi. Hak ekonomi meliputi hak untuk memiliki sesuatu, menjual dan membeli serta mengadakan perjanjian atau kontrak pekerjaan. Hak persamaan hukum meliputi hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak politik meliputi

¹⁸ibid

¹⁹ Fariaman Laia, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.4 (2021), 524–34.

²⁰ ibid

hak diakui sebagai warga negara yang sama, serta ikut serta dalam pemerintahan. Hak asasi sosial budaya meliputi hak untuk memilih kesehatan, penjaminan sosial dan mengembangkan kebudayaan. Sedangkan hak asasi peradilan meliputi hak untuk mendapatkan hukum dalam proses peradilan.

Manferd Nowak mengemukakan bahwa prinsip dasar hak asasi manusia ada empat: berlaku untuk semua orang, tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan, dan saling memengaruhi. Beberapa ahli menambahkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa tiga prinsip terakhir sebenarnya merupakan bagian dari prinsip universal.²¹

1) Universal (*Universality*)

Konsep universalitas dalam hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, budaya, politik, atau ekonomi, memiliki hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut. Prinsip ini menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, tidak terbagi, dan berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia. Hak-hak ini tidak hanya berlaku untuk warga negara tertentu atau kelompok sosial tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia tanpa diskriminasi.

2) Tidak bisa dibagi (*Indivisibility*).

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap hak asasi manusia memiliki nilai yang sama dan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan. Tidak ada hak yang lebih penting dari hak lainnya, dan pemenuhan satu hak tidak boleh mengorbankan hak lainnya. Prinsip ini juga menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi dan menghormati semua hak asasi manusia secara seimbang dan tanpa diskriminasi.

3) Saling bergantung

Konsep ini menunjukkan bahwa hak-hak manusia tidak dapat dipandang secara isolasi, melainkan sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi. Pemenuhan satu hak akan berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya,

²¹ Ibid

dan sebaliknya, pembatasan satu hak dapat menghambat pemenuhan hak-hak lainnya.

4) Saling terkait (*interrelated*)

Konsep ini menunjukkan bahwa hak-hak manusia tidak dapat dipandang secara isolasi, melainkan sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi. Pemenuhan satu hak akan berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya, dan sebaliknya, pembatasan satu hak dapat menghambat pemenuhan hak-hak lainnya.

5) Kesetaraan (*equality*)

Konsep ini mendasarkan pada premis bahwa setiap individu dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak yang sama. Oleh karena itu, setiap orang, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya, berhak atas perlakuan yang sama dan adil.

6) Non-Diskriminasi (*non-discrimination*).

Prinsip ini menegaskan bahwa individu berhak atas seluruh spektrum hak asasi manusia secara utuh dan tidak terbagi. Hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berorganisasi, sama pentingnya dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada hierarki antara satu hak dengan hak lainnya, dan setiap individu berhak untuk menikmati semua hak tersebut tanpa diskriminasi.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan (amandemen), Undang-Undang Dasar 1945 kita sekarang memiliki pasal-pasal khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu Pasal 28A sampai 28J. Salah satu pasal yang penting adalah Pasal 28J yang menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati setiap hak asasi manusia lain, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang sudah ditetapkan negara guna menjamin serta menghormati hak orang lain.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur hal itu, menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hal yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak memihak”.

Teori Perlindungan Hukum dalam Prespektif HAM

Aliran hukum alam, yang dipelopori oleh para filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno, merupakan asal usul dari teori perlindungan hukum. Aliran ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu kekuatan yang berasal dari Tuhan dan bersifat universal serta abadi. Hukum dan moralitas, menurut aliran ini, merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, keduanya mencerminkan nilai-nilai intrinsik yang melekat pada manusia.²²

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada masyarakat dengan cara melindungi hak asasi manusia. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi, tetapi juga sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tetap konsisten dalam melindungi hak-hak dasar manusia..²³

Pendapat lebih luas mengenai hukum yang mempunyai fungsi dalam melindungi hak-hak asasi dan kebebasan warganya dikemukakan Immanuel Kant. Baginya manusia sebagai makhluk sosial yang berakal budi memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya sejak lahir. Negara, sebagai entitas yang mewakili kepentingan seluruh rakyat, berkewajiban untuk melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut. Hak-hak dasar manusia merupakan fondasi bagi terciptanya

²² Muhammad Yuris Azmi, “Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia”, Universitas Sebelas Maret, IV.1 (2016), 97–106

²³ Nur Adi Kumaladewi, ‘Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga’, Jurnal Repertorium, II.2 (2015), 60–77.

masyarakat yang adil dan sejahtera, oleh karena itu negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam membatasi hak-hak tersebut..²⁴

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari *Fitzgerald* didalam bukunya “Ilmu Hukum” menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara hukum berperan sebagai penyeimbang dalam masyarakat yang kompleks. Untuk mencapai keseimbangan, hukum harus mampu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Dalam proses ini, hukum akan menentukan kepentingan mana yang lebih diutamakan dan bagaimana cara melindungi kepentingan tersebut..²⁵

Konsep perlindungan hukum dan negara hukum saling melengkapi. Keduanya lahir dari kesadaran akan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Harjono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan individu dengan cara mengubah kepentingan tersebut menjadi hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum..²⁶

Hak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang juga menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 25 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain

²⁴ Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, "Teori Hukum" Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi, Jakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 72-73

²⁵ Satjipto Rahardjo "Ilmu Hukum" Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53

²⁶ JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat", *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 04.01 (2018), 79–84.

yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya”.²⁷

Beberapa penjelasan Hak-hak yang ada di Deklarasi Universal HAM tahun 1948 itu, sebenarnya juga sudah ditulis ulang di undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya di Pasal 4.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H UUD 1945 mencakup hak untuk hidup sehat dan sejahtera. Hak atas kesehatan ini mencakup pula hak reproduksi. Kemudian lebih lanjut pasal 27 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa setiap orang sama dihadapan hukum. Hal ini menekankan bahwa negara dalam hal memenuhi hak-hak warga negaranya tidak boleh adanya perbedaan ataupun perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dalam pelaksanaannya harus mengedepankan hukum serta persamaan sebagai warga negara.

Dalam hal ini, sama bukan berarti benar-benar memperlakukan sama, namun harus proposional sesuai kebutuhan setiap warga negara. Mengingat manusia pada dasarnya mempunyai kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Sehingga dari pada itu, negara diuntut bijak dalam menegakan hukum yang ada. Termasuk dalam hal ini adalah kaum perempuan apabila dihubungkan dengan kondisi dirinya yang sedang berkonflik dengan hukum.

Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan merupakan bagian integral dari proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan menjamin pemenuhan hak-hak mereka, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, kita tidak hanya menghormati martabat mereka sebagai manusia, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

²⁷ [R.1830.FH_BAB I.pdf \(unmas.ac.id\)](https://unmas.ac.id)

Pengaturan mengenai hak narapidana di lapas dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Narapidana berhak²⁸:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Adapun menurut PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, hak narapidana meliputi:

- a. Ibadah, terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4.
- b. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, terdapat dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8.
Perawatan rohani yang meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Perawatan jasmani meliputi kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, tidur, dan mandi.
- c. Pendidikan dan Pengajaran, terdapat dalam pasal 9 sampai dengan pasal 13.
- d. Pelayanan Kesehatan dan Makanan, terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 25.
- e. Keluhan secara lisan maupun tertulis, terdapat dalam pasal 26.
- f. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa, terdapat dalam pasal 27 dan 28.
- g. Upah dan Premi, khususnya bagi narapidana yang bekerja, terdapat dalam pasal 29.
- h. Kunjungan, terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33.
- i. Remisi, terdapat dalam pasal 34 dan pasal 35. 10. Asimilasi dan Cuti, terdapat dalam pasal 36 sampai dengan pasal 42.

²⁸ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- j. Pembebasan bersyarat, terdapat dalam pasal 43 sampai dengan pasal 48.
- k. Cuti Menjelang Bebas, terdapat dalam pasal 49 dan pasal 50.
- l. Hak-hak lain, yaitu hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan, terdapat dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53.

Narapidana, sekalipun menjalani pidana penjara, tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut (non-derogable rights). Hak-hak ini dijamin oleh sejumlah ketentuan hukum, antara lain:²⁹

Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Pasal 37 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable).”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Sesuai dengan ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat sejumlah hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk bagi narapidana. Hak-hak tersebut meliputi :³⁰

- a. hak atas hidup (*rights to life*);
- b. hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);

²⁹ Sri Aryanti Kristianingsih, ‘HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI RUTAN SALATIGA)’, *Tesis, Universitas Islam Indonesia*, 53.4 (2017), 130.

³⁰ Ibid

- c. hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery);
- d. hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- e. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- f. hak sebagai subjek hukum; dan
- g. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Hak narapidana yang meliputi hak reproduksi dan hak pelayanan kesehatan termasuk bagian dari poin b dan d pada undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan dan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan bagian dari poin a pada Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Hak reproduksi dan hak pelayanan kesehatan apabila dilihat dalam prespektif hak asasi manusia adalah sebagai berikut:³¹

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 membedakan antara perawatan rohani dan jasmani bagi narapidana. Perawatan rohani, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, berfokus pada pembinaan spiritual dan moral. Sedangkan perawatan jasmani, yang diatur dalam Pasal 7, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik narapidana, seperti olahraga, rekreasi, dan penyediaan perlengkapan hidup sehari-hari..³²

Menurut peraturan yang berlaku, "pendidikan budi pekerti" mencakup pembelajaran tentang sopan santun dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, "perlengkapan pakaian" yang diberikan kepada narapidana laki-laki meliputi dua stel seragam, satu stel pakaian kerja, dua celana dalam, satu lembar kain sarung, dan sepasang sandal jepit. Sedangkan untuk narapidana perempuan, selain perlengkapan dasar, juga diberikan mukena, BH, pembalut wanita, dan sepasang sandal jepit.³³

Hal ini berkesinambungan dengan pasal 41 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

³¹ Kristianingsih.

³² Ibid

³³ Penjelasan pasal 7 ayat 1 huruf b No. PP No.32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan yang mengatur tentang hak narapidana untuk mendapatkan perawatan rohani dan jasmani menunjukkan pemahaman bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik fisik maupun spiritual, merupakan bagian integral dari proses pemasyarakatan. Dengan memberikan perawatan yang memadai, diharapkan narapidana dapat menjalani masa pidana dengan lebih manusiawi dan memiliki peluang yang lebih besar untuk bersosialisasi kembali ke masyarakat setelah bebas.³⁴

Bagian IV Pasal 14 sampai 18 PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan mengatur tentang hak pelayanan kesehatan. Pasal 14 PP No.32 tahun 1999 menyebutkan :³⁵

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
2. Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.”

Pasal 16 PP No.32 tahun 1999 menyebutkan :³⁶

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
2. Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan”.

Selain ketentuan-ketentuan lainnya, Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Orang Hukuman juga secara khusus mengatur mengenai pelayanan kesehatan bagi narapidana pada Pasal 22 (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) yang berbunyi :³⁷

1. Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan umum daerah atau negara yang bersangkutan. Pelayanan medis mencakup pula pelayanan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan, dalam kasus-kasus yang semestinya, untuk memberikan perawatan atas kondisi kelainan mental.

³⁴Kristianingsih.

³⁵ ibid

³⁶ ibid

³⁷ ibid

2. Tahanan sakit yang memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau ke rumah sakit sipil. Bilamana di lembaga penjara tersedia sarana rumah sakit, maka perlengkapan, perabotan, dan pasokan farmasi rumah sakit ini harus layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi tahanan sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya. (3) Pelayanan petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi tersedia bagi setiap tahanan”.

Pelayanan kesehatan juga diatur dalam Kumpulan Prinsip Perlindungan Bagi Semua Orang yang Mengalami Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*) dalam prinsip 22, 24, 25, dan 26.³⁸

Dalam prinsip 24 disebutkan :

“Pemeriksaan medis yang layak harus ditawarkan kepada orang yang ditahan atau dipenjarakan sesegera mungkin setelah ia diterima di tempat penahanan atau pemenjaraan, dan setelah itu pelayanan kesehatan dan perawatan harus diberikan jika diperlukan. Pelayanan dan perawatan ini harus disediakan tanpa biaya”.

Sementara, prinsip 25 berbunyi :

“Orang yang ditahan atau dipenjarakan atau pembela hukumnya harus mendapat hak meminta atau mengajukan petisi kepada aparat hukum atau aparat lainnya yang berwenang untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan yang kedua atau pendapat lain tentang kesehatannya. Hak ini dibatasi hanya oleh kondisi-kondisi tertentu yang menyangkut keamanan dan ketertiban di tempat penahanan atau pemenjaraan”.

Prinsip 26 menyatakan :

“Sehubungan dengan fakta bahwa orang yang ditahan atau dipenjarakan melalui proses pemeriksaan kesehatan, nama dokter dan hasil pemeriksaan tersebut harus dicatat sebaikbaiknya. Akses ke catatan ini harus dipastikan ada. Modalitas yang bersangkutan dengan demikian harus sesuai dengan aturan aturan yang relevan dalam hukum nasional”.

Selain regulasi yang telah dibahas sebelumnya, hak narapidana atas layanan kesehatan juga diatur secara rinci dalam Prinsip-prinsip Etika Kedokteran yang relevan dengan Peran Tenaga Kesehatan. Dokumen ini, yang disusun oleh Komite Pencegahan Penyiksaan (CPT)³⁹ (*Principles of Medical*

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) yang di dalamnya terdapat 6 prinsip dan standar dari 87 *Committee for the Prevention of Torture (CPT)*.

Berdasarkan hal tersebut, secara umum Tugas utama dokter dan perawat di penjara adalah memastikan semua narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan setara. Mereka harus memastikan semua narapidana bisa mengakses layanan kesehatan, mendapatkan perawatan yang sama, dan informasi medis mereka dirahasiakan. Selain itu, mereka juga harus memberikan pelayanan kesehatan pencegahan penyakit, pertolongan pertama, dan selalu bekerja secara profesional.⁴⁰

Bagian dari hak atas hidup (*rights to life*) pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, berangkat dari kondisi bahwa kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia yang merupakan unsur yang di butuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis.⁴¹ Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan akan menghasilkan ketidak seimbangan homeostatic dan menyebabkan manusia sakit.⁴²

Hak reproduksi dan hak pelayanan kesehatan merupakan bagian dari suatu kebutuhan terhadap kesehatan. Kebutuhan ini merupakan hak setiap individu baik laki- laki maupun perempuan untuk memperoleh informasi serta memperoleh aksesibilitas yang aman, efektif, terjangkau baik secara ekonomi maupun secara cultural.⁴³

Pemenuhan hak bagi narapidana juga sejalan dengan prinsip hak dasar untuk hidup yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain termasuk hak

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Bambang Irawan, , Isharyanto, and , Hartriwiningsih, "Pemajuan Hak Atas Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sragen" *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5.1 (2018), 135–46 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18360>>.

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

atas pelayanan kesehatan.⁴⁴ Adapun prinsip-prinsip hak asasi manusia terkait dengan pelayanan kesehatan yakni: prinsip kesetaraan, non-diskriminatif dan kewajiban negara.⁴⁵

Beberapa prinsip dasar yang menjwai hak-hak asasi manusia internasional dapat ditemukan di hampir semua perjanjian internasional tentang HAM yaitu:⁴⁶

1. Prinsip Kesetaraan

Konsep kesetaraan menyatakan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak yang sama untuk hidup dengan bebas dan martabat.

2. Prinsip non-diskriminasi

Diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan. Hal ini dikarenakan diskriminasi menciptakan ketidakadilan dengan memberikan perlakuan yang berbeda pada individu yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama.

3. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu

Konsep ini sering disebut sebagai kewajiban positif negara dalam hukum HAM internasional. Artinya, negara tidak hanya punya kewajiban negatif (tidak melanggar), tetapi juga kewajiban positif (melindungi dan memenuhi) hak-hak warganya.

Secara garis besar prinsip hak asasi manusia menurut Undang-Undang HAM ditetapkan pada prinsip hak asasi manusia dalam aspek kehidupan, yaitu:⁴⁷

1. Hak untuk hidup: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup tentram, aman, damai, bahagia,

⁴⁴ Indah Permata Sari, 'Prinsip Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa', *Jurnal Kedokteran Indonesia*, Vol 6, No.1 (2020), 1–2.

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Tilaar, H.A.R., 2001, "Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia" Bandung: PT. Alumni, hal 11-13

⁴⁷ Ibid

sejahtera lahir dan batin serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak untuk memperoleh keadilan: Setiap orang berhak mengajukan perkara ke pengadilan, baik pidana, perdata, maupun administrasi, dan berhak mendapatkan keputusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding atau apa yang menjadi semestinya. Maka dari itu keadilan sosial dapat terwujud apabila didalam masyarakat setiap orang memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya.⁴⁸

Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak sebagai HAM

Menjadi bagian dari kewajiban negara untuk melindungi serta melayani warganya. Sebagai konsekuensi dari tujuan dan fungsi negara sebagai negara hukum. Dengan kondisi itu ada upaya timbal balik yang harus terjadi. Rakyat memenuhi tugasnya dengan menjalankan kewajibannya terhadap negara. Negara menjalankan tugasnya melakukan pemenuhan hak kepada rakyat.

Menurut Nelman Kusuma dalam Karyanya yang berjudul *Postur Sehat Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, secara umum kewajiban negara untuk pemenuhan hak kepada warga negara dapat digolongkan menjadi tiga tingkat, yakni:⁴⁹

- a. *To respect* (menghormati)

Pencegahan adalah kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat. Negara harus lebih fokus pada tindakan preventif daripada hanya mengobati masalah kesehatan yang sudah ada. Adapun cara itu bisa ditempuh, antara lain dengan (1) Menghindari kebijakan limitasi akses pelayanan kesehatan, (2) Menghindari diskriminasi, (3) Tidak menyembunyikan atau misrepresentasikan informasi kesehatan yang penting, (4) Tidak menerima komitmen internasional tanpa mempertimbangkan dampaknya

⁴⁸ Agnes Widanti, 2005, "Hukum Berkeadilan Jender Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial" Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 6-7

⁴⁹ Aplan Sarkawi, "Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia", 2013, 86.

terhadap hak atas kesehatan, (5) Tidak menghalangi praktek pengobatan tradisional yang aman, (6) Tidak mendistribusikan obat yang tidak aman

b. *To protect* (melindungi),

Prinsip kesetaraan harus menjadi landasan dalam penyediaan layanan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua individu, termasuk warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut, memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan lainnya. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan regulasi yang komprehensif dan efektif untuk mencegah segala bentuk diskriminasi serta menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan manusiawi.

c. *To fulfil* (memenuhi)

Pemenuhan hak kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah harus secara aktif menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan menjamin aksesibilitasnya bagi seluruh warga negara. Alokasi anggaran yang memadai untuk sektor kesehatan menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa terkendala oleh faktor ekonomi.

F. Langkah Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yang artinya metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendeskripsian. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berkaitan dengan menulis terutama dalam membuat suatu deskripsi⁵⁰, penelaahan dan gambaran secara jelas, terstruktur dan terkonsep

⁵⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/>

yang sifatnya factual (akurat) mengenai objek dari penelitian itu sendiri. Sehingga dari metode ini nantinya penulis mendeskripsikan permasalahan yang diteliti kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh untuk dianalisis dan kemudian disimpulkan. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan aspek normatif (aturan hukum) dengan aspek faktual (kenyataan di lapangan).⁵² Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidaknya suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku.⁵³ Melalui metode Yuridis Empiris ini penulis akan menganalisis pelaksanaan pasal 9 Undng Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung serta melakukan riset lapangan berupa wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena metode penelitian yang digunakan untuk meneliti adalah pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai kunci. Penelitian kualitatif itu seperti membangun sebuah gambaran tentang suatu masalah, bukan hanya melihat angka-angka. Jadi, peneliti akan sangat memperhatikan detail kejadian, proses yang terjadi, dan apa yang sebenarnya dirasakan oleh orang-orang yang terlibat.⁵⁴ Dalam metode kualitatif, peneliti turun langsung serta berinteraksi secara langsung terhadap sesuatu yang ditelitinya. Penelitian

⁵¹ Seorjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" UI Publishing, 2020.

⁵² Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)*, 7.2 (2020), 20–33.

⁵³ ibid

⁵⁴ Gumilar Rusliwa Somantri, 'Memahami Metode Kualitatif', *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9.2 (2005), 57.

kualitatif lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan di lapangan atau data-data yang ditemukan.⁵⁵

4. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dilansir dari buku karya Soerjono Soekanto & Sri Mumudji: 1979) ciri umum dari data tersier adalah:⁵⁶ Data sekunder itu seperti bahan mentah yang sudah diolah sebagian. Kita bisa langsung memakainya tanpa harus mulai dari nol, tapi kita juga tidak tahu persis bagaimana bahan mentah itu diolah. Keuntungannya, data sekunder bisa kita dapatkan kapan saja dan di mana saja.

a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, artikel, situs internet, dan lain-lain.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga jenis sebagaimana berikut:

a) Data Primer

Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara Pak Jajang Sultonudin selaku kaur bagian umum Lapas Perempuan, hasil wawancara dr.Sri Ulina selaku penanggungjawab poliklinik Lapas, hasil wawancara pak Krisna selaku perawat di poliklinik lapas, hasil wawancara ketiga warga binaan dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

b) Data Sekunder

⁵⁵ Somantri. Memahami Metode Kualitatif, Journal Makara Human Behavior Studies in Asia, 2005.

⁵⁶ Soerjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" UI Publishing, 2020.

Data sekunder diperoleh dari doktrin ahli yang termuat dalam buku, jurnal, dan artikel, serta penggunaan naskah akademik rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

- c) Data tersier dapat disebut juga sebagai data non-hukum dan bersifat sebagai penguat, diantaranya adalah data statistik, laporan perusahaan, ensiklopedia umum, dan lain-lain

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian . Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu dengan langsung turun ke lapangan, melihat serta observasi secara langsung ke lokasi, yakni ke Lapas Perempuan Kelas II A Bandung. Dalam hal ini observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti.⁵⁷

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Yaitu melakukan analisis terhadap literatur-literatur yang berkaitan serta relevan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan bisa dilakukan melalui buku-buku sumber rujukan, artikel ataupun berita.

c. Wawancara

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan dialog tatap muka antara peneliti dan partisipan. Melalui wawancara, peneliti berusaha untuk membangun hubungan yang interaktif dengan partisipan sehingga dapat menggali informasi yang lebih kaya dan mendalam mengenai pengalaman hidup, persepsi, dan makna yang diberikan partisipan terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian.

⁵⁷ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif", *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), 1–9.

d. Dokumentasi

Yaitu melihat bukti serta fakta dilapangan dalam bentuk gambar ataupun foto yang didapat dari berbagai sumber terpercaya. Dokumentasi melibatkan pengumpulan berbagai dokumen serta arsip mengenai penelitian.⁵⁸

6. Lokasi Penelitian

- a) Lapas Perempuan Kelas II A Bandung yang beralamat di Jl. Pacuan Kuda No.3, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293
- b) Perpustakaan Kampus 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tesis karya Alpan Sarkawi, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasauddin berjudul “Hak atas Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dihubungkan dengan presfektif Hak Asasi Manusia di Lapas kelas IIA Bengkulu dan Lapas Kelas I Makassar. Penelitian ini membuktikan bahwa pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan di Lapas kelas IIA Bengkulu belum maksimal diberikan kepada narapidana, masih terdapat kendala yang harus dievaluasi kedepannya. Sedangkan di Lapas Kelas I Makassar pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan sudah berjalan dengan maksimal, hal ini tentu sesuai dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga Negara Indonesia.

Skripsi karya Jinani Firdausiah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Presfektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)”.⁵⁹ Penelitian ini bertujuan untuk

⁵⁸ ibid

⁵⁹ Rahmatullah, "Penerapan Pasal 9 Huruf (D) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas IIB Singaraja", *Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja*, 2023.

mengetahui bagaimana penerapan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan khususnya pada pasal 9 mengenai pemenuhan hak narapidana. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo telah memberikan pemenuhan hak narapidana sesuai dengan aturan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Jurnal Ilmiah karya Papy Michael Napu, Rudepel Petrus Leo dan Heryanto Amalo, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur yang berjudul “Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kupang”.⁶⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan beserta kendala yang dialami lapas dengan objek penelitian lapas pemasyarakatan kelas IIA Kupang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemenuhan hak narapidana sesuai dengan pasal 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kupang dapat dikatakan sudah sangat baik, namun hal itu tidak memungkiri pemenuhan hak terhadap narapidana di lapas perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan hak-hak narapidana. Hambatan-hambatan seperti kekurangan sumber daya manusia di beberapa sektor yang sangat dirasakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kupang, sehingga kiranya hal ini yang bisa diperbaiki untuk kedepannya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saat ini peneliti susun. Penelitian saat ini berjudul “Pelaksanaan Pasal 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lapas dengan Over Kapasitas (

⁶⁰ Papy Michael Napu, Rudepel Petrus Leo, and Heryanto Amalo, ‘Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang’, *Petitum Law Journal*, 1.1 (2023), 54–62.

Studi Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan terkait hak reproduksi dan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung dengan kondisi saat ini yang over kapasitas. Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai apa penyebab over kapasitas di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, dan apa penyebabnya terhadap pemenuhan hak-hak bagi narapidana terutama mengenai hak reproduksi dan hak pelayanan kesehatan. Penelitian ini juga menjawab bagaimana upaya yang dilakukan pihak lapas selama ini dalam menghadapi over kapasitas lapas bersamaan dengan upaya pemenuhan hak-hak narapidana selama melakukan pembinaan di Lapas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan gambaran secara rinci mengenai bahasan yang menjadi sub bahasan dalam penelitian. Adapun penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut.

BAB 1 memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran/teori, langkah-langkah penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II memuat tinjauan umum terkait dengan reproduksi, pelayanan kesehatan, lembaga pemasyarakatan, Narapidana dan hak-haknya, serta tinjauan umum tentang over kapasitas lapas.

BAB III memuat hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan pasal 9 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan terkait dengan hak reproduksi dan hak pelayanan kesehatan di lapas dengan kapasitas overload (studi kasus Lapas Perempuan Kelas II A Bandung)

BAB IV memuat kesimpulan yang akan menjadi jawaban atas rumusan permasalahan pada penelitian ini, serta saran dan masukan atas hasil penelitian yang didapatkan.

Apabila diuraikan secara rinci, maka sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagian Awal

Bagian awal pada penelitian ini memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran

b. Bagian Isi

Bagian isi pada penelitian ini memuat 4 bab, diantaranya yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Langkah-Langkah Penelitian
- G. Hasil Penelitian Terdahulu
- H. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORIS

- A. Tinjauan Umum tentang Reproduksi
- B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan
- C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan
- D. Tinjauan Umum Tentang Narapidana
- E. Tinjauan Umum Tentang Over kapasitas Lapas

BAB III PEMBAHASAN

- A. Profil Lapas Perempuan kelas IIA Bandung
- B. Pelaksanaan pasal 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022
Tentang Pemasarakatan terkait hak reproduksi dan hak pelayanan kesehatan di Lapas dengan over kapasitas
- C. Dampak dari over kapasitasnya lapas terhadap pemenuhan Hak Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Bandung

- D. Upaya Rrefentif Lapas Kelas II A Bandung mengatasi Fenomena Overloadnya Lapas untuk Pemenuhan Hak Reproduksi dan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
B. Saran

